

DARING PAJAK DAERAH

2019

PERBUP CIANJUR NO 91, BD 2019/ NO 91, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DARING PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sistem daring pajak daerah perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Daring Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.130, TLN No.5049); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 91 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.153, TLN No.5170); PP No. 55 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.244, TLN No.5950); PP No. 24 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.63, TLN No.6330); PERDA KAB. CIANJUR No. 02 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No.06 Seri); PERDA KAB.CIANJUR No. 37 Tahun 2011 (BD Tahun 2017 No.37).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Daring Pajak Daerah meliputi beberapa ketentuan yaitu pengertian atau definisi yang bersifat umum yang diubah. Dalam hal sistem daring pembayaran dan penyetoran pajak antara kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi, dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagai pelaksana operasional Sistem Daring. Perjanjian kerja sama didahului dengan Nota Kesepahaman, dalam biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank Persepsi. Wajib pajak memiliki kewajiban yaitu menjaga dan memelihara dengan baik perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha, menyimpan data transaksi usaha, menyampaikan data transaksi usaha, melaporkan apabila perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan dengan jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, memberikan kemudahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD dalam pelaksanaan sistem daring, memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi jumlah perangkat dan sistem dan melaksanakan pemasukan data secara akurat. Pelaporan transaksi wajib pajak dilarang untuk dengan sengaja mengubah data sistem daring dalam bentuk apapun, dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem daring, dilarang menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem daring, menggunakan alat yang telah ditetapkan oleh BPPD dan mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa ijin BPPD. Yang berwenang dalam melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem daring pada tempat usaha wajib pajak adalah BPPD, dengan membentuk tim atas penggunaan/penerapan alat sistem daring. Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, dengan didahului dengan pemberian teguran tertulis. ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, pada Peraturan Bupati pertama dihapus.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 26 Desember 2019;

